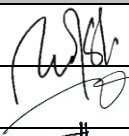
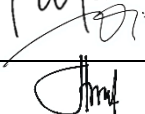
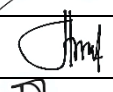
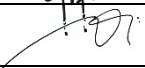


	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PKM	No. Dokumen SM-PM-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 1

STANDAR MUTU PENILAIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Penyusunan	Muliasari Pinilih, M.Si..	Ketua Tim Penyusun	
2.	Pemeriksaan	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	
3.	Persetujuan	Giat Karyono, M.Kom.	Ketua Senat	
4.	Pengesahan	Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si.	Rektor	
5.	Pengendalian	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PKM	No. Dokumen SM-PM-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

A. Visi dan Misi Universitas Amikom Purwokerto

1. Visi Universitas Amikom Purwokerto

“Menjadi Universitas yang diakui dunia sebagai pusat technopreneurship dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

2. Misi Universitas Amikom Purwokerto

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam menghasilkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi.
- b. Mengembangkan penelitian yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada pengembangan entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- d. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemandirian penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- e. Mengembangkan tata kelola universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

B. Rasionale

Penilaian terhadap proses kegiatan pengabdian akan memberikan motivasi dan mendorong para dosen untuk meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan kegiatan pengabdian. Penilaian dari suatu proses tersebut, akan membawa dampak baik yakni peningkatan kualitas dan kuantitas dari hasil pengabdian.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Dekan
2. Ketua LPPM

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PKM	No. Dokumen SM-PM-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

D. Daftar Istilah

Standar penilaian Pengabdian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian. Penilaian proses dan hasil Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi Pengabdi agar terus meningkatkan mutu pengabdiannya.
2. Objektif adalah merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
3. Akuntabel adalah yang merupakan penilaian Pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh Pengabdi.
4. Transparan adalah yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

E. Pernyataan Standar, IKU dan IKT

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
1	Rektor wajib menjamin ketersediaan instrumen penilaian yang objektif serta sistem informasi manajemen yang terintegrasi, guna memastikan seluruh tahapan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berjalan secara transparan, akuntabel, dan terdokumentasi secara digital.	Tersedianya formulir penilaian PKM	Adanya sistem informasi manajemen penilaian PKM

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PKM	No. Dokumen SM-PM-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 4

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
2	Rektor wajib menjamin tersedianya sistem dokumentasi yang sah dan terintegrasi untuk seluruh tahapan PkM, serta memastikan ketepatan waktu dalam pelaksanaan siklus administrasi mulai dari seleksi hingga penerbitan penugasan, guna mewujudkan tata kelola pengabdian yang kredibel, transparan, dan profesional.	Adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PKM dosen bersama mahasiswa mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PKM, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PKM.	Pengumuman hasil seleksi dan penerbitan SK Penugasan dilakukan tepat waktu sesuai timeline yang disosialisasikan.
3	Rektor wajib menjamin bahwa setiap usulan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dinilai oleh reviewer yang memiliki kompetensi di bidangnya dan ditetapkan melalui keputusan legal, guna memastikan kualitas substansi, kelayakan metodologi, serta akuntabilitas hasil pengabdian.	Adanya legalitas pengangkatan reviewer	Adanya legalitas pengangkatan reviewer nasional
4	Universitas Amikom Purwokerto menjamin tersedianya instrumen penilaian (formulir) yang	Tersedianya formulir penilaian PkM	Formulir penilaian telah diintegrasikan ke dalam sistem informasi, sehingga proses <i>scoring</i> dilakukan secara paperless dan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PKM	No. Dokumen SM-PM-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 5

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	standar, valid, dan reliabel untuk setiap tahapan pengelolaan PkM, mulai dari seleksi proposal hingga evaluasi luaran, guna memastikan penilaian dilakukan secara objektif dan akuntabel.		terekam secara digital.
5	Rektor wajib menjamin terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi (Monev) yang periodik dan objektif terhadap seluruh kegiatan PkM, guna memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, akuntabilitas penggunaan dana, serta pengukuran dampak nyata bagi masyarakat mitra.	Adanya berita acara serta hasil monitoring dan evaluasi PKM	Terlaksananya monev internal oleh LPPM/GKM dan adanya keterlibatan Reviewer eksternal untuk mengevaluasi dampak PkM pada skema hibah unggulan/nasional.
6	Rektor wajib menjamin tersedianya instrumen evaluasi yang komprehensif untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, perubahan kompetensi mitra, keberlanjutan penerapan IPTEK, serta kontribusi PkM terhadap	Adanya dokumen instrumen penilaian tingkat kepuasan masyarakat adanya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di	Adanya dokumen instrumen penilaian tingkat kepuasan masyarakat adanya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PKM	No. Dokumen SM-PM-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 6

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	pengayaan sumber belajar, guna memastikan seluruh kegiatan pengabdian memberikan nilai tambah yang nyata dan terukur bagi masyarakat maupun institusi.	masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
7	Ketua LPPM melakukan penilaian PkM dan memastikan penilaian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Adanya dokumen yang menyatakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Adanya dokumen yang menyatakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat
8	Universitas Amikom Purwokerto menjamin mutu dan objektivitas penilaian penelitian	Adanya bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian sesuai peta jalan.	Adanya bukti tertulis hasil penilaian evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian yang sesuai peta jalan.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PKM	No. Dokumen SM-PM-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 7

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	melalui pelibatan reviewer kompeten.		
9	Rektor wajib menjamin bahwa penilaian PkM dilakukan oleh pakar yang memiliki kualifikasi akademik, jabatan fungsional, dan rekam jejak yang relevan serta memiliki legalitas formal sebagai reviewer.	Persentase anggota tim penilai (reviewer) yang memiliki legalitas pengangkatan resmi melalui SK Rektor/Ketua LPPM.	Minimal 20% dari total tim penilai merupakan Reviewer Nasional yang memiliki sertifikat kompetensi atau terdaftar dalam basis data reviewer nasional (SINTA/BIMA).
10	Rektor wajib menjamin tersedianya instrumen evaluasi dampak yang valid untuk mengukur efektivitas Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terhadap perubahan perilaku masyarakat, keberlanjutan penerapan teknologi, serta kontribusinya terhadap pengayaan materi pembelajaran di kampus.	Adanya dokumen instrumen penilaian tingkat kepuasan masyarakat adanya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan	Minimal 1 modul ajar atau studi kasus pada mata kuliah terkait diperbarui setiap tahun berdasarkan hasil temuan/praktik baik dari PkM.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PKM	No. Dokumen SM-PM-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 8

F. Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM mengeluarkan SK Penerbitan Buku Panduan PkM Perguruan Tinggi
2. LPPM menyusun Buku Panduan Pkm yang memuat kriteria minimal proses Pkm untuk pendanaan dari perguruan tinggi yang mengacu pada roadmap
3. LPPM memberi sosialisasi tentang buku panduan Pkm untuk pendanaan dari Pemerintah
4. LPPM menyusun form pengumpulan proposal dan adanya keterlibatan mahasiswa minimal 2 orang
5. LPPM menyusun daftar reviewer untuk pendanaan dari PT
6. LPPM menyusun form review dimana point review mengacu kepada roadmap dan memuat unsur : edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
7. LPPM menyusun SK pemenang yang ditandatangani Rektor
8. LPPM menyusun surat perjanjian penugasan
9. LPPM menyelenggarakan monev internal
10. LPPM memfasilitasi kegiatan monev eksternal dari pemerintah
11. Dekan menyusun SK Penerbitan Buku Panduan Pkm yang mengacu pada roadmap
12. Dekan menyusun Buku Panduan Pkm yang memuat kriteria minimal proses Pkm untuk pendanaan mandiri yang mengacu pada roadmap
13. Dekan menyusun form pengumpulan proposal dan adanya keterlibatan mahasiswa minimal 2 orang
14. Dekan menyusun daftar reviewer untuk pendanaan mandiri
15. Dekan menyusun form review dimana point review mengacu kepada roadmap dan memuat unsur : edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
16. Dekan menyusun SK pemenang yang ditandatangani Dekan
17. Dekan menyusun surat tugas Pkm Pendanaan Mandiri
18. Dekan menyelenggarakan monev internal
19. Ketua LPPM menyusun form monev internal
20. Ketua LPPM membuat surat undangan untuk pemonev eksternal

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PKM	No. Dokumen SM-PM-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 9

21. Ketua LPPM menyusun berita acara monev internal dan eksternal
22. Ketua LPPM menyusun form monev eksternal
23. LPPM menentukan kriteria dokumentasi luaran PkM meliputi publikasi media massa, publikasi video PkM di youtube dan luaran berupa jurnal ber ISSN
24. Dekan menyusun form monev internal
25. Dekan membuat surat undangan untuk pemonev eksternal
26. Dekan menyusun berita acara monev internal dan eksternal
27. Dekan menyusun form monev eksternal
28. Dekan menentukan kriteria dokumentasi luaran PkM meliputi publikasi media massa, publikasi video PkM di youtube dan luaran berupa jurnal ber ISSN
29. LPPM menyusun dokumen alat ukur untuk melihat hasil kuantitatif dari point-point yang disebutkan pada indikator capaian tingkat kepuasan masyarakat; adanya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
30. LPPM menyusun dokumen yang menyatakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENILAIAN PKM	No. Dokumen SM-PM-04
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 10

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 514/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas dan Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Amikom Purwokerto.
7. Keputusan Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket/YYS AMIKOM PWT/11/VIII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
8. Peraturan Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Amikom Purwokerto.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Amikom Purwokerto.
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Amikom Purwokerto.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.